

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Trauma yang dirasakan beberapa klien yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain, rasa malu dan minder serta hilangnya kepercayaan diri dalam bersosialisasi, mengalami gangguan tidur karena kekhawatiran yang berlebihan, muncul perasaan takut dan tidak nyaman, hingga hilang konsentrasi.
2. Proses pelayanan yang diberikan P2TP2A dimulai dengan mengajukan pengaduan, kemudian berkas kasus akan diajukan ke Kepala UPTD untuk kemudian disposisi kepada petugas yang akan mendampingi dan setelahnya baru akan dilakukan pendampingan kasus, mediasi hingga penampungan sementara bila diperlukan.
3. Jenis pendampingan kasus atau pelayanan yang diberikan P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah penanganan aduan, penanganan kesehatan, penanganan psikologi, penegakan dan bantuan hukum, mediasi, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi.
4. Proses pemulihan trauma pada perempuan korban KDRT di P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap klien yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah dengan penanganan psikologi dan bantuan hukum.
5. Bantuan hukum yang diberikan berupa pemahaman akan perundangan dan hukum pidana juga perdata yang mungkin akan dihadapi para klien bila memutuskan untuk mengambil jalur hukum.
6. Penanganan psikologi dengan melakukan konseling dan konsultasi dijadwalkan 3 (tiga) kali dalam satu minggu.

7. Penanganan psikologi dilakukan secara pribadi antara psikolog dan klien didampingi pendamping kasus dari lembaga P2TP2A Kota Tangerang Selatan.
8. Mediasi juga dilakukan dalam pendampingan psikologi pada beberapa klien yang rumah tangganya dianggap masih mampu dipertahankan.

6.2. Saran

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, peneliti dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah
 - a. Perlu adanya sosialisasi pentingnya kepedulian terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak nyata pemerintah menanggulangi peningkatan tindak kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Perlu adanya sosialisasi pada masyarakat tentang pengaduan yang saat ini telah lebih mudah diakses serta penyampaian lokasi-lokasi pengaduan yang memungkinkan untuk masyarakat datang bila mengalami atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayahnya.
2. Bagi Lembaga
 - a. Perlu dilakukan peningkatan pelayanan yang diberikan, agar dapat menjangkau lebih dalam pada rasa trauma yang dialami korban dan juga keluarga.
 - b. Pendekatan terhadap para pelaku juga diperlukan untuk dapat mengatasi kelainan yang dialami para pelaku agar kejadian yang dilakukan tidak lagi terulang, baik kepada klien ataupun orang lain di kemudian hari.
 - c. Perlu dilakukan perekrutan tenaga kerja untuk dapat melengkapi tenaga kerja yang diperlukan guna melakukan pendampingan secara lebih maksimal dengan jumlah tenaga kerja yang memadai, juga dengan kualifikasi pendidikan yang lebih tepat.

3. Bagi Masyarakat

- a. Kepedulian yang lebih terhadap keadaan sekitar, karena kapan saja dan dimana saja dapat terjadi kekerasan yang mungkin saja terjadi disekitarnya.
- b. Dapat memahami bahwa korban dan pelaku sama-sama memerlukan tanggapan yang sewajarnya hingga tidak akan menimbulkan kekhawatiran akan dikucilkan dan dicemooh atas kondisi yang mereka alami.